

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN  
HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS  
DALAM KUHPERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya  
Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-PIk)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**NURLELI**  
**NPM: 71230123125**

**PROGRAM STUDI/BAGIAN: HUKUM/HUKUM PERDATA BISNIS**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nurleli  
N.P.M : 71230123125  
Prodi/Konsentrasi : Hukum/Hukum Perdata Bisnis  
Judul : TINJAUAN YURIDIS  
TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  
ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI  
WARIS DALAM KUH PERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri  
Palangkaraya Nomor  
27/Pdt.G/2019/PN-Pik)

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Mustamam, M.Ag)

(Dr. Bina Era Dany, S.Sos, SH, MH)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Pik)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini. Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. H. Danielsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H

sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kepada Bapak Prof. Drs. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Bina Era Dany, S.Sos, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.

Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Magister Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, Juni 2025

Penulis

**Nurleli**

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### ABSTRAK

### ABSTRACT

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep .....	24
F. Keaslian Penelitian.....	26
G. Metode penelitian.....	28
1. Sifat Penelitian.....	29
2. Metode pendekatan.....	30
3. Alat Pengumpul Data.....	31
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	32
5. Analisis Data.....	33
6. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>36</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat .....	36
1. Pengertian Anak Angkat .....	36

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	37
3. Tujuan Pengangkatan Anak .....	41
4. Hak Anak Angkat .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	45
1. Pengertian Waris .....	45
2. Syarat-Syarat Dalam Mewarisi .....	51
3. Unsur-Unsur Pewaris .....	54
4. Sebab Timbulnya Kewarisan .....	57
C. Pengaturan Hukum Tentang Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	58

**BAB III : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS  
DALAM KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM..... 63**

A. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam KUH Perdata.....	63
B. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	76
C. Perbandingan Anak Angkat Dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	81

**BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS  
SENGKETA WARIS ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI  
WARIS DALAM PUTUSAN NOMOR  
27/PDT.G/2019/PN-PLK..... 84**

A. Duduk Perkara... ..	84
B. Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Sengketa Waris Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk.....	99
C. Putusan Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk .....	111

D. Analisis Penulis.....	116
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	127

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2020, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke – 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asep Rachmatullah, 2011, *Hukum Adat Jawa*, Siasat Pustaka, Yogyakarta.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2014, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E. Utrecht, 1995, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar.
- Fauzan Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fatchurohman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif.
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan.
- Hilman Hadikusuma, 1987, *Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

- Hyronimus Rhiti, 2015, *fllsafat Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing.
- J.L. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Hukum Waris*, Cetakan ke 11, Alumni, Bandung
- Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao, 2014, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Sahabunni, 1995, *Pembagian Waris Islam Dan Hukum Perdata*, Jakarta, Gema Insansi Press.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-----, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group.

P.N.H. Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.

R.G.Kartasapoetra, 1994, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soedaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo dalam M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Sudarsono, 1994, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral cet. Ke 4*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suparman Usman, 1991, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya media Pratama.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

S. Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-XI, Balai Pustaka.

Zainuddin Ali, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel**

Alie, Umransyah, *Hukum Waris Adat Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Perbandingan*, Jurnal Vol 11, No 26, 2004.

B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta.

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal Tapis (Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 9 No. 2, 2013, UIN Raden Intan Lampung.

Dzul Fakhri Bula, *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Aufklarung, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1, Maret 2023.

Fikri, Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Waris Adat*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Vol.1, No 2, 2016.

Ghina Kartika Ardiyati, 2014, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*” Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

*Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, Dirbinbapera depag, 2001.*

Hotnidah Nasution, *Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Issue No.1 vol.17, Maret 2015.

Mustafa syalabi, Ahkam al wasaya wa al-auqaf.

Rahmat Taufik, *Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Menurut KUH Perdata*, Jurnal, FH Undaris-Ungaran, 2022.

Regynald Pudihang, *Kedudukan. Hukum Waris Anak Angkat Menurut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. III, No. 3, 2015.

Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum 11, no. April 2016.

Sintia Stela karaluhe, *kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari. Hukum Waris*, Lex Privatum, Vol. IV/No.1/Jan 2016.

Susiana, *Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 55, Nomor 1. Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2011.

Wicaksono, Y. P, 2018, *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lex Reinansance. Vol 3.

#### D. Internet.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2025.

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia", [https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/#\\_ftndiakses](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/#_ftndiakses) pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 22.35 Wib.

Keizerina Devi Azwar, "Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional", <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pd> diakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 22.49 Wib.

[http://abdisamudera.blogspot.com/2014/04/norma-0-false-false-false-en-us-x-none\\_19.html?m=1](http://abdisamudera.blogspot.com/2014/04/norma-0-false-false-false-en-us-x-none_19.html?m=1), diakses pada tanggal 05 Mei 2025 Pukul 20.11 Wib

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4f79272c66780/implementasi-ketentuan-anak-luar-kawin-dalam-uu-perkawinan-pasca-putusan-mk>, diakses Pada Tanggal 04 Mei 2015 Pukul 19:27

Sigar Aji Poerana, *Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitusif, dan Kondemnator*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitusif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/> diakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 21.47